

ABSTRAK

Pelaksanaan arbitrase secara elektronik telah menjadi rencana untuk direalisasikan seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, terutama dibidang bisnis. Konsep baru usaha yang memberi peluang bagi pengusaha untuk melakukan transaksi bisnis dari lokasi yang saling berjauhan kemudian membutuhkan wadah penyelesaian sengketa yang efisien bagi para pihak yang tidak berada di lokasi yang sama. Pengaturan singkat mengenai dilaksanakannya arbitrase elektronik yang telah terdapat dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan dan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menjadi dasar dapat disusunnya Surat Keputusan Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan Dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik sebagai pedoman pelaksanaan arbitrase secara elektronik atas kebijakan pemerintah untuk menjalankan *social distancing* demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi dengan mengurangi pertemuan tatap muka dalam penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prosedur sistem arbitrase elektronik di BANI menurut Surat Keputusan Nomor: 20.015/V/SK-BANI/HU tentang Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase Secara Elektronik, hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan arbitrase elektronik serta kesesuaian surat keputusan BANI tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan deskripsi analitis sebagai spesifikasi penelitian. Metode analitis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, penelitian penulisan hukum ini dilakukan kepada BANI, BANI Palembang serta beberapa advokat.

Pelaksanaan arbitrase elektronik tidak jauh berbeda dengan sidang arbitrase konvensional, yang menjadi pembeda adalah media yang digunakan. Pengajuan permohonan, pelaksanaan sidang serta pemeriksaan saksi dilaksanakan secara elektronik, selain itu bentuk perjanjian, dokumen serta putusan arbitrase elektronik telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk perjanjian dan dokumen yang diterima dalam sidang arbitrase elektronik dapat berbentuk cetak maupun *digital* tergantung kesepakatan para pihak selama tidak menyalahi peraturan yang berlaku, sedangkan putusan arbitrase elektronik harus tetap dikeluarkan dalam bentuk cetak dan tertulis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hambatan yang dialami selama pelaksanaan sidang arbitrase elektronik di BANI mencakup kesepakatan pelaksanaan sidang antar pihak, pemahaman teknologi yang kurang serta jaringan internet yang tidak stabil. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan membuat kesepakatan sebelum diajukannya permohonan arbitrase kepada BANI, uji teknis aplikasi maupun prasarana yang digunakan serta memahami sumber masalah pada jaringan internet untuk memperbaikinya.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Arbitrase Elektronik, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*